

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan kedudukan serta fungsi badan permusyawaratan desa yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55, maka kedudukan serta fungsinya adalah membahas dan menyepakati Peraturan Desa yang mana disini bekerja sama dengan kuwu dan perangkat desa dalam menciptakan sebuah peraturan yang menjadi Peraturan Desa yang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat Desa, menampung dan menyelurkan aspirasi masyarakat yang mana nanti nya akan disampaikan kepada kuwu dan nanti lalu ditindak lanjuti dan terkait penyampaian aspirasi sendiri bisa dilakukan kapan saja kepada BPD, dan yang terahir adalah terkait pengawasan terhadap kinerja kuwu yang mana pengawasan disini adalah Fungsi terkait dengan pengawasan terhadap kinerja kuwu, yang mana didalamnya menyangkut hal seperti pelaksanaan peraturan desa dan kinerja kuwu dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Ikut Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. kedudukan BPD dalam ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sangat penting sekali karena BPD adalah wakil dari masyarakat atau tangan dari masyarakat maka dari inilah kedudukan dari Badan Permusyawaratan Desa sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menjalankan tugas serta fungsi yang baik maka kedudukan BPD dalam ikut serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat akan sangat berguna karena dari fungsi itulah lahir atauran yang mensejahterakan masyarakat, adanya penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat hingga munculnya apa yang menjadi keinginan masyarakat menjadi terwujud, dan adanya sebuah badan yang menjadi pengawas terkait jalanya roda pemerintah Desa yang gunanya untuk mengontrol dan mengevaluasi terkait jalanya sebuah kinerja pemerintahan Desa.

3. Dalam *fiqh siyasah*, terdapat prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat yaitu: pertama, manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, garis hukum kedua yaitu manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, dan menjadikan sebuah keputusan, sebuah rancangan dan sebuah peraturan yang berlandaskan dengan Undang-Undang dan juga sesuai dengan kaidah *fiqh siyasah*.

## **B. Saran**

Dari hasil penilaian Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi antar Pemerintah Desa khususnya perangkat Desa dengan BPD harus selalu ditingkatkan dan selalu menjadi mitra, sehingga dalam pelaksanaannya tugas dan wewenang masing-masing dapat berjalan intensif dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar. Dan juga dengan cara tidak ada sekat atau jarak antara sesama pemerintah desa akan menjadi sebuah hubungan yang akan memudahkan untuk mencapai tujuan bersama yaitu melayani masyarakat yang mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa.
2. Badan Permusyawaratan desa (BPD) harus selalu menjadi teman baik masyarakat dan tangan dari masyarakat dalam segala hal baik itu terkait aspirasi, pengawasan dan bentuk apapun yang menyangkut dengan masyarakat, agar tidak adanya masyarakat yang canggung apalagi samapai engan dalam menyampaikan aspirasi.